

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan senjata tajam di Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, telah menjadi masalah yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam diatur secara tegas untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Meskipun regulasi ini sudah ada, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi, sebagaimana terlihat dari meningkatnya laporan kasus kejahatan yang melibatkan senjata tajam setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan, termasuk yang menggunakan senjata tajam, yang memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.¹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹ Netray Media Monitoring. *Pantauan Kasus Pembunuhan di Indonesia dalam Pemberitaan Media Daring*. 2023. h 28

masyarakat, seperti kegiatan patroli, penjagaan, dan pencegahan gangguan kamtibmas; kewenangan penegakan hukum, termasuk penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, serta tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta kewenangan pelayanan masyarakat, seperti pemberian perlindungan, bantuan, dan layanan administrasi. Selain itu, Polri juga memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu demi menjamin keamanan dan ketertiban. Kewenangan-kewenangan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tugas Polri untuk mewujudkan rasa aman dan keadilan di masyarakat.²

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, penggunaan senjata tajam di wilayah Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang merupakan fenomena yang lumrah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi penduduk setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani, pekebun, maupun pengrajin, sehingga senjata tajam seperti parang, golok, dan pisau menjadi alat bantu yang tidak tergantikan dalam berbagai aktivitas, mulai dari menebang pohon, membersihkan kebun, memotong hasil panen, hingga berburu di hutan. Dengan demikian, senjata tajam tidak hanya memiliki fungsi praktis

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13–18

sebagai sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menyimpan potensi risiko penyalahgunaan yang dapat menimbulkan persoalan keamanan apabila tidak diawasi secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebiasaan membawa dan menggunakan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat, membawa senjata tajam saat bepergian ke ladang atau hutan dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak bermaksud untuk menimbulkan ancaman atau melakukan kekerasan. Dalam konteks ini, senjata tajam dipahami sebagai alat fungsional yang digunakan untuk bekerja, bukan sebagai senjata yang mengandung unsur kriminalitas.

Namun demikian, dalam perkembangan sosial yang dinamis, kebiasaan ini terkadang menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat luas. Tidak sedikit oknum yang kemudian memanfaatkan senjata tajam tersebut untuk tujuan negatif, seperti intimidasi, perselisihan, bahkan tindakan kriminal. Ketika fungsi senjata tajam bergeser dari alat bantu kerja menjadi alat kekerasan, maka hal ini tentu menimbulkan permasalahan serius, baik dari segi hukum maupun sosial.³

Dalam perspektif sosial budaya, kebiasaan membawa senjata tajam di Ulu Musi tidak serta-merta dapat

³ Saputra, deni. *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam*. Universitas Lampung. h. 88

dikategorikan sebagai bagian dari budaya yang positif. Budaya seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendukung keharmonisan dan keteraturan sosial. Penyalahgunaan senjata tajam untuk tindakan melanggar hukum merupakan bentuk penyimpangan dari norma-norma tersebut. Dalam konteks ini, perlu dipahami pula bahwa senjata tajam memiliki beragam jenis dan fungsi, terutama dalam masyarakat tradisional. Secara umum, senjata tajam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, seperti pisau, parang, golok, beliung, keris, dan tombak. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya parang dan golok biasanya digunakan untuk kegiatan produktif seperti membuka hutan, berkebun, atau memotong kayu, sedangkan pisau dipakai untuk keperluan rumah tangga atau pekerjaan ringan sehari-hari. Di beberapa daerah, termasuk Ulu Musi, jenis senjata tajam tertentu seperti parang juga memiliki nilai tradisional karena telah lama menjadi bagian dari aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.⁴

Namun demikian, sifat senjata tajam yang mudah disalahgunakan menjadikannya rentan berubah dari alat kerja menjadi alat untuk tindakan kriminal. Oleh karena itu, pengenalan terhadap berbagai jenis senjata tajam dan fungsi asalnya menjadi penting untuk membedakan mana yang

⁴ Rahmawati, D. (2018). Transformasi fungsi alat tradisional dalam masyarakat pedesaan Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 55–68

merupakan alat tradisional yang memiliki nilai guna, dan mana yang penggunaannya menyimpang dari fungsi tersebut. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat lebih objektif dalam menilai konteks kepemilikan maupun penggunaan senjata tajam di lapangan. Oleh karena itu, penting adanya kesadaran dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, untuk membedakan penggunaan senjata tajam sebagai alat kerja tradisional yang sah dan legal dengan penyalahgunaannya untuk tindak kriminal.⁵

Sepanjang tahun 2024, beberapa kasus kriminal di Kabupaten Empat Lawang, khususnya Kecamatan Ulu Musi yang melibatkan senjata tajam telah terjadi dan mendapat perhatian publik. Misalnya, pada awal tahun, seorang pemuda berinisial Deni ditangkap aparat karena membawa keris dan diduga sebagai pelaku begal yang menyebabkan cedera serius pada korban seorang pelajar SMP. Kasus ini mencerminkan maraknya tindak kriminal yang melibatkan senjata tradisional yang dimodifikasi sebagai alat kekerasan.

Tidak hanya itu, pada Oktober 2024, pasangan suami istri lanjut usia menjadi korban pembegalan bersenjata tajam oleh dua pelaku di jalan poros Tebing Tinggi–Pendopo. Para pelaku menggunakan pedang untuk mengancam dan merampas sepeda motor milik korban. Kejadian ini menunjukkan bahwa

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 180

penggunaan sajam dalam kejahatan tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga menyasar warga sipil tanpa memandang usia.

Selanjutnya, insiden ancaman menggunakan senjata tajam juga terjadi pada Juli 2024, ketika seorang remaja berinisial AZ asal Empat Lawang mengancam warga setelah ditilang oleh polisi. Tindakan tersebut menegaskan adanya kecenderungan penyalahgunaan senjata tajam oleh kalangan muda sebagai bentuk pelampiasan emosi yang berbahaya dan melanggar hukum.

Lebih lanjut, Polres Empat Lawang mencatat setidaknya enam kasus kepemilikan senjata tajam ilegal selama tahun 2024 yang berhasil diungkap dalam operasi premanisme dan kejahatan jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian telah melakukan penindakan, keberadaan senjata tajam di kalangan masyarakat masih tinggi dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan.

Oleh karena itu, keberadaan dan pengawasan senjata tajam, khususnya di Kecamatan Ulu Musi, menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dalam konteks kewenangan kepolisian sektor (Polsek) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting guna menanamkan pemahaman mengenai aturan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam. Di samping itu, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian

sektor Ulu Musi, menjadi krusial dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan senjata tajam. Meski demikian, tugas tersebut bukan tanpa tantangan. Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala dalam implementasi penegakan hukum yang efektif.

Dalam Islam, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin atau penguasa (*ulil amri*). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para pemegang otoritas yang sah dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum demi kemaslahatan bersama. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir." (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* adalah bagian dari sistem ketatanegaraan dalam Islam yang mengedepankan pelaksanaan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, kewenangan Polsek Ulu Musi dalam mengawasi kepemilikan senjata tajam dapat dipandang sebagai implementasi dari perintah tersebut, selaras dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* yang berorientasi pada pelaksanaan hukum untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan polisi sektor Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dengan memahami tantangan dan strategi yang diterapkan oleh polisi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hubungan antara penegakan hukum dan kepentingan masyarakat serta bagaimana kebijakan publik dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan moralitas yang ada.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan

senjata tajam di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan bahwa siapa pun yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata api dan bahan peledak dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan atas senjata tajam adalah tanggung jawab negara, khususnya institusi Kepolisian Republik Indonesia.⁶

Penelitian terdahulu oleh Rini Astuti yang berjudul *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Kota Palembang* menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pencegahan.⁷ Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pengawasan terhadap senjata tajam di Kecamatan Ulu Musi menjadi semakin urgen seiring meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan senjata tajam. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah mengatur hal ini secara

⁶ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

⁷ Rini Astuti, *“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Kota Palembang”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri raden fatah Palembang, 2018), h. 57

ketat, tetapi masih terdapat celah dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya oleh Prayoga (2021) juga mencatat bahwa lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat turut memperburuk situasi, serta menyebabkan pelanggaran hukum semakin sulit ditangani secara *preventif* maupun *represif*.⁸

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mengajukan hipotesis bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sumber daya manusia, terbatasnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta kendala administratif dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penelitian ini juga akan mengkaji kewenangan Polsek Ulu Musi melalui pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu perspektif yang membahas hubungan antara negara dan warganya dalam implementasi hukum dan kebijakan publik. Dengan mengkaji dari pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait peran polisi sebagai pelaksana kebijakan negara dalam pengawasan senjata tajam.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki karakteristik sosial budaya unik. Penggunaan senjata

⁸ Prayoga, Abdy. "*Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.*" Skripsi universitas Bina Sarana Informatika, 2021. h. 65

tajam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat sering kali berkaitan erat dengan kegiatan pertanian maupun acara adat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana aparat kepolisian setempat menjalankan tugas pengawasan sesuai ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya kewenangan Polsek Sektor Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam mengawasi peredaran dan penggunaan senjata tajam di wilayahnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis implementasi pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melalui perspektif Siyasaah Tanfidziah, yaitu kajian mengenai hubungan antara negara dan warga negaranya. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi dalam menangani permasalahan terkait pengawasan senjata tajam di wilayah Sektor Ulu Musi.

Adapun dalam pelaksanaan penelitian, sampel terdiri dari 16 responden, termasuk anggota polisi sektor Ulu Musi, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki pengalaman terkait penggunaan senjata tajam. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman serta pemahaman mereka terhadap isu yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam

dan observasi lapangan agar diperoleh informasi yang komprehensif.

Dengan mengkaji peran Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di tingkat lokal, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.”

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang ingin penulis teliti berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan:

1. Bagaimana Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951?
2. Bagaimana Efektivitas pengawasan senjata tajam di wilayah Sektor Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang?
3. Bagaimana Kewenangan dan Efektifitas Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menganalisis Efektivitas pengawasan senjata tajam di wilayah Sektor Ulu Musi Kabupaten empat Lawang.
3. Menganalisis Kewenangan dan efektivitas Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan manfaat teoritis dan manfaat praktis ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum administrasi kepolisian, serta hukum tata negara Islam (*Siyasah Tanfidziah*). Secara khusus, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait pengawasan senjata tajam di tingkat kepolisian sektor, serta mengaitkannya dengan perspektif *siyasah tanfidziah* sebagai konsep penegakan hukum dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara kewenangan kepolisian di tingkat lokal dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziah*, yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam. Melalui pendekatan integratif antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip siyasah Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang ingin mengkaji penguatan peran kepolisian dalam konteks pengawasan senjata tajam secara normatif dan implementatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat Polsek Ulu Musi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait kepemilikan serta penggunaan senjata tajam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak kepolisian dalam merumuskan strategi pencegahan dan edukasi hukum kepada masyarakat guna meminimalisir penyalahgunaan senjata tajam.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari kepemilikan serta

penyalahgunaan senjata tajam, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif di wilayah Ulu Musi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiaris dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

Pertama yaitu, Skripsi milik Rini Astuti, “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Kota Palembang”. Persamaannya Keduanya berfokus pada peran Kepolisian dalam mengawasi dan menangani permasalahan terkait kepemilikan senjata tajam di wilayah tertentu. Keduanya mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai landasan hukum dalam mengatur kepemilikan senjata tajam. Kedua penelitian berupaya menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam.⁹

⁹ Rini Astuti, “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap

Perbedaan Skripsi tersebut dengan skripsi peneliti ialah Lokasi penelitian Judul pertama fokus pada Kota Palembang, sedangkan judul kedua fokus pada Polsek Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Perspektif analisis dengan Judul tersebut tidak menyebutkan perspektif tertentu, sedangkan judul peneliti menggunakan perspektif Siyasa Tanfidziah (cabang Siyasa Dusturiyah yang mengkaji tentang kekuasaan eksekutif). Ruang lingkupnya Judul tersebut lebih spesifik pada "Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam", sedangkan judul peneliti lebih umum pada "Pengawasan Senjata Tajam". Fokus skripsi tersebut lebih menekankan pada peran Kepolisian dalam penegakan hukum, sedangkan fokus kedua lebih menekankan pada peran Kepolisian dalam pengawasan senjata tajam.

Kedua, Skripsi milik Saputra, Deni. "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Di Polres Tegal)". Persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu berfokus pada peran dan upaya Kepolisian dalam menangani masalah terkait kepemilikan dan penyalahgunaan senjata tajam, mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai landasan hukum dalam mengatur kepemilikan senjata tajam, penelitian berupaya menganalisis tindakan-tindakan *preventif* dan *represif* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk

mencegah dan menangani permasalahan senjata tajam.¹⁰

Sedangkan Perbedaannya Lokasi penelitian Judul pertama fokus pada Polres Tegal, sedangkan skripsi peneliti fokus pada Polsek Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya Perspektif analisis judul tersebut tidak menyebutkan perspektif tertentu, sedangkan milik peneliti menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (cabang *Siyasah Dusturiyah* yang mengkaji tentang kekuasaan eksekutif). Ruang lingkup judul tersebut fokus pada "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam", sedangkan milik peneliti lebih umum pada "Pengawasan Senjata Tajam". Fokusnya Judul tersebut lebih menekankan pada upaya *preventif* Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam, sedangkan judul milik peneliti lebih menekankan pada peran Kepolisian dalam pengawasan senjata tajam secara keseluruhan.

Ketiga Skripsi Milik Prayoga, Abdy. Yaitu “Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam”. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu, Kedua skripsi sama-sama berfokus pada isu yang berkaitan dengan senjata tajam, khususnya dalam konteks hukum. Keduanya mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai landasan hukum dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, dan yang terakhir Kedua

¹⁰ Saputra, Deni. “Upaya Kepolisian dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam”. Universitas Lampung, 2016.h.95

skripsi berupaya menganalisis permasalahan terkait senjata tajam dari sudut pandang hukum pidana.¹¹

Perbedaannya Skripsi pertama berfokus pada "Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam", sehingga lebih spesifik pada aspek kriminalitas dan pelanggaran hukum, sedangkan Skripsi kedua berfokus pada "kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam", sehingga lebih menekankan pada peran institusi Kepolisian dalam mengawasi dan mengendalikan kepemilikan senjata tajam. Sedangkan bagian Perspektif analisis Skripsi pertama tidak menyebutkan secara eksplisit perspektif atau pendekatan analisis yang digunakan sedangkan Skripsi kedua menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziah, yang merupakan cabang dari Siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang kekuasaan eksekutif.

Artikel yang relevan yakni ditulis oleh M. Syafiudin, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951".¹² Persamaannya membahas permasalahan hukum terkait pengawasan kepemilikan senjata tajam di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan

¹¹ Prayoga, Abdy. *"Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.."* Skripsi universitas Bina Sarana Informatika, 2021.

¹² M. Syafiudin, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 112

dalam mengkaji aspek hukum pidana yang mengatur larangan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa hak. Selain itu, keduanya juga menyoroti fenomena sosial masyarakat yang berkaitan dengan maraknya penggunaan senjata tajam, serta berusaha memberikan solusi hukum bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Adapun Perbedaan utama antara keduanya terletak pada ruang lingkup dan sudut pandangnya. Skripsi lebih fokus pada kewenangan Polsek Ulu Musi secara spesifik sebagai aparat penegak hukum di daerah, serta menggunakan perspektif *siyasah tanfidziah* yaitu pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Sedangkan artikel membahas persoalan kepemilikan senjata tajam secara umum dalam perspektif yuridis-sosiologis tanpa mengaitkan dengan institusi penegak hukum tertentu dan tanpa mengkaji dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian, skripsi mengintegrasikan kajian hukum positif dan hukum Islam, sementara artikel lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif dan sosiologi hukum saja.

F. Metode Penelitian

Berikut jenis Penelitian yang dapat digunakan peneliti guna mendapatkan hasil yang maksimal ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-

sosiologis (empiris) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).¹³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis bagaimana kewenangan Polsek Ulu Musi dalam praktik pengawasan senjata tajam berdasarkan ketentuan hukum positif, yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, serta ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam hukum Islam.

Pendekatan yuridis-sosiologis (empiris) dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang tertulis (normatif), tetapi juga mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum tersebut berjalan di lapangan, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhi kewenangan Polsek dalam pengawasan senjata tajam. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, baik yang bersifat nasional maupun sektoral, guna menilai dasar hukum, kewenangan, serta batasan tindakan Polsek dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari

¹³ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, h. 45.

lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti memperoleh informasi faktual yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan pengawasan senjata tajam di Kecamatan Ulu Musi, serta menemukan berbagai faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait praktik penegakan pengawasan senjata tajam di wilayah Polsek Ulu Musi.¹⁴

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu pendekatan dalam kajian politik hukum Islam yang menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kebijakan penguasa (umara) dalam mengatur kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam termasuk bagian dari wewenang pemimpin untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami sinergi

¹⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 22

antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks penegakan hukum di lapangan.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 1 bulan, dimulai pada bulan Agustus- September tahun 2025. Rentang waktu ini mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat yang cukup unik, di mana penggunaan senjata tajam masih menjadi bagian dari aktivitas keseharian, baik dalam konteks pertanian, perburuan, maupun kegiatan adat.¹⁶ Selain itu, wilayah ini juga dinilai relevan untuk dikaji karena masih sering dijumpai praktik penggunaan senjata tajam yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, sehingga sangat tepat untuk dianalisis dalam konteks

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016; cetakan terbaru 2021), h. 129–131

¹⁶ Arief Budiman, *Senjata Tradisional dalam Masyarakat Agraria Nusantara: Fungsi dan Nilai Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 58–60

pengawasan oleh aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3. Subjek/Informasi Penelitian

Subjek/informan Penelitian oleh peneliti mencakup beberapa seperti Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 11 responden yang dipilih secara *purposive sampling*. Responden terdiri dari:

a. 3 Anggota Polisi Sektor Ulu Musi

Pemilihan 3 anggota Polisi Sektor Ulu Musi sebagai informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang memiliki kewenangan langsung dan keterlibatan aktif dalam pengawasan senjata tajam di wilayah Kecamatan Ulu Musi. Sebagai aparat penegak hukum di tingkat kepolisian sektor, mereka memiliki tanggung jawab operasional dalam menindak pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, wawasan dan pengalaman mereka sangat penting dalam memberikan gambaran empiris terkait pelaksanaan pengawasan tersebut.

Selain itu, para anggota kepolisian dipilih secara *purposive sampling* karena mereka dianggap memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, purposive sampling bertujuan untuk memilih subjek yang mampu memberikan data yang mendalam, bukan sekadar representatif secara statistik. Ketiga informan ini memiliki posisi atau peran yang berbeda dalam struktur internal Polsek Ulu Musi, seperti bidang pembinaan, operasional, atau reskrim, sehingga informasi yang dikumpulkan mencerminkan sudut pandang yang lebih beragam dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan senjata tajam.

Dengan melibatkan anggota Polsek sebagai informan utama, peneliti dapat mengeksplorasi tantangan, hambatan, dan strategi yang dilakukan oleh aparat dalam menjalankan pengawasan, serta bagaimana koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah daerah atau masyarakat setempat. Hal ini juga memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana pelaksanaan hukum positif berjalan efektif di lapangan, serta memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara praktik pengawasan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks hukum Islam.

b. 3 Tokoh Masyarakat

Dalam penelitian ini, sebanyak 3 tokoh masyarakat dipilih sebagai informan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Ketiga tokoh masyarakat tersebut terdiri dari: 1 orang ketua adat, 1 orang tokoh agama (ustaz atau imam masjid), dan 1 orang kepala desa atau perangkat desa (seperti sekretaris desa atau ketua RT/RW). Ketiganya memiliki peran strategis dalam struktur sosial masyarakat Kecamatan Ulu Musi serta memiliki kedekatan langsung dengan dinamika sosial yang berkembang, termasuk persoalan penggunaan dan pengawasan senjata tajam di lingkungan mereka.

Ketua adat dipilih karena ia merupakan figur yang sangat dihormati dan dianggap memiliki kewenangan moral dalam menjaga norma serta tradisi masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, senjata tajam masih dianggap sebagai bagian dari simbol kehormatan atau identitas budaya, sehingga pandangan ketua adat menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap regulasi hukum yang berlaku. Tokoh agama, seperti ustaz atau imam masjid, berperan sebagai penuntun

moral dan spiritual masyarakat. Mereka dapat memberikan perspektif Islam, khususnya dalam konteks *Siyasah Tanfidziyah*, mengenai hukum membawa dan menggunakan senjata tajam serta bagaimana pendekatan keagamaan dapat membantu membangun kesadaran hukum di kalangan warga.

Sementara itu, kepala desa atau perangkat desa dipilih karena mereka adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal yang memiliki fungsi administratif sekaligus sosial. Mereka kerap menjadi penghubung antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, serta memiliki informasi langsung tentang kondisi keamanan di wilayahnya, termasuk kejadian-kejadian terkait kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Melalui wawancara dengan ketiga tokoh masyarakat tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran sosial dan budaya dalam mendukung atau menghambat efektivitas pengawasan senjata tajam oleh pihak kepolisian, serta menggambarkan realitas di lapangan secara lebih kontekstual dan komprehensif.

c. 5 Pemuda Desa

Pemilihan 5 pemuda desa sebagai subjek atau informan penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada pertimbangan metodologis dan relevansi data yang

dibutuhkan. Pertama, pemuda desa dipandang sebagai kelompok sosial yang memiliki tingkat interaksi paling tinggi dengan fenomena penggunaan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Ulu Musi. Sebagai generasi muda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya, pemuda memiliki pengalaman langsung sekaligus pengetahuan praktis mengenai fungsi senjata tajam baik sebagai alat kerja maupun sebagai simbol sosial di lingkungannya. Kedua, pemuda merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga memiliki kemungkinan besar terlibat baik sebagai pihak yang menggunakan senjata tajam secara sah maupun yang menyalahgunakannya.

Hal ini menjadikan informasi yang mereka berikan sangat penting untuk memahami pola penggunaan dan persepsi masyarakat terhadap senjata tajam. Ketiga, pemilihan tiga informan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip representativitas dalam penelitian kualitatif, yakni agar data yang diperoleh cukup beragam dan mendalam tanpa harus melibatkan jumlah informan yang terlalu banyak. Dengan demikian, keterangan dari tiga pemuda desa diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penggunaan senjata tajam, persepsi terhadap

pengawasan yang dilakukan Polsek Ulu Musi, serta sejauh mana kesadaran hukum mereka terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Penelitian ini memerlukan informan yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih responden yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan fokus studi. Selain itu, *purposive sampling* sangat cocok digunakan dalam penelitian kualitatif atau studi kasus, di mana pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena lebih diutamakan daripada generalisasi hasil.¹⁷

Dalam konteks ini, keterlibatan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi tertentu dianggap penting untuk mendapatkan data yang kaya dan bermakna. pengalaman, atau posisi tertentu dianggap penting untuk mendapatkan data yang kaya dan bermakna. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam pengawasan senjata tajam dan pengetahuan tentang regulasi yang berlaku.

4. Sumber Data

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, Edisi Revisi 2019 (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 287–288

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan:

a. Anggota polisi sektor Ulu Musi.

Informan dari unsur kepolisian dipilih karena memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Ulu Musi. Dalam hal ini, anggota kepolisian yang diwawancarai terdiri dari Kapolsek, yang berperan sebagai penanggung jawab utama kebijakan dan strategi pengawasan; Wakapolsek, yang membantu pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan dan pengawasan operasional; serta Kanit Reskrim, yang terlibat langsung dalam penindakan kasus-kasus terkait pelanggaran penggunaan senjata tajam.

b. Tokoh masyarakat.

Informan dari unsur tokoh masyarakat dipilih karena mereka dianggap memiliki pengaruh dan peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum serta perilaku sosial masyarakat terkait penggunaan senjata tajam. Tokoh masyarakat yang diwawancarai terdiri dari Kepala Desa, yang memiliki kewenangan administratif dan kedekatan langsung dengan warga; Imam Masjid atau Tokoh Agama, yang berperan penting dalam memberikan pemahaman moral dan

etika melalui ajaran agama; serta Ketua Adat, yang berfungsi menjaga norma, tradisi, serta kearifan lokal yang masih berlaku kuat di masyarakat Ulu Musi.

c. Pemuda Desa

Pemuda desa dijadikan informan karena mereka merupakan kelompok sosial yang berada pada posisi strategis dalam memahami dinamika penggunaan senjata tajam di lingkungan masyarakat. Sebagai generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya, pemuda sering bersentuhan langsung dengan praktik penggunaan senjata tajam, baik dalam konteks pekerjaan sehari-hari maupun dalam interaksi sosial. Selain itu, pemuda juga termasuk kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sehingga informasi dari mereka dianggap penting untuk menggambarkan persepsi, sikap, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pengawasan senjata tajam yang dilakukan oleh Polsek Ulu Musi.

Data Sekunder : Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, dan literatur yang relevan mengenai pengawasan senjata tajam dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi:

Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi dari responden mengenai peran polisi dalam pengawasan senjata tajam, tantangan yang dihadapi, dan pandangan masyarakat terhadap regulasi yang ada.¹⁸ Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi di lapangan terkait pengawasan senjata tajam oleh polisi dan interaksi antara polisi dengan masyarakat. Dokumentasi Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan senjata tajam, termasuk laporan kepolisian dan regulasi yang berlaku.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis dan objektif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tahapan dalam analisis data dimulai dari reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh di lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sedangkan data yang

¹⁸ Saeful Anam Zahda Ilma & Rochmani Rochmani, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023): 416–425, h. 418–419

penting akan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dalam bentuk naratif atau uraian deskriptif yang menggambarkan fakta-fakta di lapangan terkait pelaksanaan kewenangan Polsek dalam pengawasan senjata tajam.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan makna data berdasarkan teori hukum positif dan konsep *Siyasah Tanfidziyah*. Peneliti membandingkan antara norma hukum yang berlaku (Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951) dengan praktik di lapangan, serta mengkaji kesesuaian atau pertentangannya dari perspektif hukum Islam. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menyusun kesimpulan dan saran dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara

1 Bab, dengan Bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Peneliti memberikan

gambaran-gambaran terkait latar belakang masalah yang akan diteliti tentang (Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*), Selanjutnya membahas Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI : Berisi tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Sisyasah Tanfidziyah yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang berjudul Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

BAB III GAMBARAN UMUM : Berisi Gambaran Umum Lokasi Peneltian yang dilakukan oleh Peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Berisi tentang jawaban atas permasalahan mengenai Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektf *Siyasah Tanfidziyah*

BAB V PENUTUP : Peneliti menuliskan kesimpulan dan saran penelitian